



**SALINAN**

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN  
DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan penambahan dan penghapusan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis telah terintegrasi dan menggunakan Sistem Informasi Kartu Indonesia Sehat Ciamis (Si KISMIS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kepesertaan dan Pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Ciamis, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penduduk peserta PBPU dan BP didaftarkan oleh Pemerintah Daerah adalah penduduk Daerah.
- (2) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi:
  - a. Penduduk miskin dan/atau tidak mampu dalam data base Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan diluar data base Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang belum terdaftar di PBI Jaminan Kesehatan;
  - b. Penyandang disabilitas; dan
  - c. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- (3) Penduduk miskin dan/atau tidak mampu yang belum terdaftar dalam data base Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan adanya:
  - a. surat Pernyataan Miskin dan/atau Tidak Mampu dari yang bersangkutan; dan
  - b. surat Keterangan Miskin dan/atau Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan.
- (4) Penetapan penduduk peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada awal tahun anggaran setiap tahunnya.
- (5) Penduduk peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan yang disebabkan penghapusan dan/atau penambahan peserta.
- (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan data peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai kejadian melalui Sistem Informasi Kartu Indonesia Sehat Ciamis (Si KISMIS).
- (8) Penggunaan Si KISMIS sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan setelah *launching*/peresmian.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perubahan data penduduk peserta PBPU dan BP dilakukan dengan:
- a. penghapusan data peserta karena :
    - 1. peserta pindah domisili dari daerah dan menjadi penduduk Kota/Kabupaten di luar daerah;
    - 2. peserta meninggal dunia;
    - 3. peserta berubah status ekonomi menjadi mampu;
    - 4. peserta pindah segmen kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
    - 5. peserta menjadi pekerja penerima upah; dan
    - 6. peserta terdaftar ganda sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan.
  - b. penambahan data Penduduk peserta PBPU dan BP karena:
    - 1. penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
    - 2. bayi baru lahir dari ibu penduduk peserta PBPU dan BP, paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kalender sejak dilahirkan mendaftarkan bayi baru lahir ke BPJS.
- (2) Penghapusan dan/atau penambahan peserta PBPU dan BP dilaksanakan paling cepat dalam waktu 1 (satu) bulan 1 (satu) kali.
- (3) Setiap akhir tahun anggaran dilaksanakan verifikasi dan validasi data penduduk peserta PBPU dan BP oleh Tim Koordinasi Jaminan Kesehatan Kabupaten Ciamis.
- (4) Perubahan penduduk peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. masyarakat mengusulkan pendaftaran dan/atau pemberhentian kepesertaan PBPU dan PB ke Desa/Kelurahan;
  - b. pemerintahan Desa/Kelurahan menyampaikan usulan penghapusan dan/atau penambahan peserta PBPU dan BP ke Dinas Sosial melalui SLRT;

- c. SLRT melakukan verifikasi dan validasi peserta PBP dan BP dan menyerahkan ke Dinas Sosial;
- d. Dinas Sosial menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Kesehatan mengusulkan data perubahan peserta PBP dan BP untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- f. Dinas Kesehatan menyerahkan data peserta PBP dan BP yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati kepada BPJS Kesehatan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 10 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 56